



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 31/G/2018/PTUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Fungsional Sat.Pol PP Kabupaten Nganjuk), Tempat tinggal Desa Sombron RT.02/RW.02, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : H.M. YUSTAFAD, SH.M.Sy., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Dusun Sambirobyong RT.02 RW.03 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk 64394 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

----- MELAWAN : -----

BUPATI NGANJUK, Tempat kedudukan Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/47/411.012/2018, tanggal 27 Februari 2018 ; ----  
Memberikan kuasa kepada : -----  
1. LIES NURHAYATI, SH.,M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----  
2. Drs. SUDRAJAT, MM., jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

**Halaman1dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERLY HERNATIAS, SH.MM., jabatan Kepala  
Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten  
Nganjuk ; -----

4. Ir. SRI HANDAYANI RUSIAWATI, M.Si., jabatan  
Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan  
Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Nganjuk ; -----

5. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian  
Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;---

6. LUGITO, SH.MH., pekerjaan Advokat / Konsultan  
Hukum ; -----

7. AGUS SUBAGIANA, SH., pekerjaan Advokat /  
Konsultan Hukum ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki  
Rachmat No. 1 Nganjuk ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
31.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2018 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;  
-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31.HK/PEN.TUN/2018/ PTUN.SBY.  
tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31.HK/PEN.TUN/2018/ PTUN.SBY.  
tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;---

**Halaman2dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Februari 2018, dengan register perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

I. Obyek Sengketa : -----

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 – 10 – 2017 atas nama ASIYAH RACHMAWATI.S.Sos. ; -----

Bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, yakni pemberhentian Penggugat sebagai PNS, individual, yakni individu penggugat, dan final, yakni berlakunya obyek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, serta menimbulkan akibat hukum, yakni berhentinya Penggugat dari kedudukan dan statusnya sebagai PNS, karenanya obyek sengketa a quo termasuk Keputusan Tata Usaha

**Halaman 3 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha

Negara ; -----

II. Kewenangan Pengadilan :

-----

Bahwa menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, dan menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, karena itu perkara ini termasuk sengketa Tata Usaha Negara dan karenanya pula Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ; -----

III. Tenggang Waktu : -----

Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2018, sedangkan Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 - 11 - 2017 (sebagaimana terurai pada poin 6.7. dan 6.8. di bawah) sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karenanya formal gugatan ini dapat diterima ; -----

**Halaman 4 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencahariannya dan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Penggugat sangat berkepentingan agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai PNS dengan memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;-----

## III. Alasan dan Dasar Gugatan : -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Penggugat diangkat sebagai Calon PNS pada tanggal 21 April 1997 golongan/ruang gaji II/a; diangkat sebagai PNS pada tanggal 3 Desember 1998 golongan/ruang gaji II/a; pada tanggal 13 April 2000 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang II/b; pada tanggal 22 – 4 – 2004 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang II/c; pada tanggal 13 – 3 – 2008 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang

**Halaman 5 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/d;pada tanggal 13 – 03 - 2012 menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang III/a dan bertugas sabagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP). Selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan selama sebagai Staf Sat.Pol PP telah melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga tidak pernah pula mendapatkan teguran dari pimpinan baik secara lisan maupun tertulis ; -----

2. Bahwa pada tanggal 28 – 3 – 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri dengan alasan Penggugat sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk karena disangka telah melakukan tindak pidana korupsi ; -----

- 3 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi,sebaigamana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-unsdang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP. ( Vide Putusan Pengadilan Tindak - Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013) ; -----

4. Bahwa dalam putusan pidana tersebut Penggugat dinyatakan tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor), tapi hanya karena bersalah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9 UU Pemberantasan

**Halaman6dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor) dan itupun atas perintah atasan/pimpinan Penggugat, bukan kemauan penggugat sendiri ; -----

5. Bahwa dalam putusan pidana tersebut tidak ada pidana tambahan berupa denda dan pengembalian uang kepada kas Negara/Daerah, tapi hanya berupa pidana penjara saja selama satu tahun ; -----

6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, tanpa memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat (Bupati Nganjuk) menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 – 10 – 2017 atasnama Asiyah RachmawatiS.Sos ; -----

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut : -----

6.1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri oleh Tergugat. Saat itu Penggugat masih menjalani proses hukum' karena disangka melakukan tindak pidana korupsi ;

6.2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

6.3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk mengirimkan Telaah Staf kepada Tergugat (Bupati Nganjuk), yang isinya antara lain menyarankan kepada Tergugat berkenan untuk memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa status kepegawaian Penggugat ; -----

6.4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat dipanggil Tergugat untuk menghadapnya, dan kemudian Penggugat menghadap Tergugat. Ternyata Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Penggugat akan diperintahkan untuk masuk aktif lagi sebagai PNS ; -----

**Halaman7dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat menerima undangan agar nanti pada tanggal 4 Oktober 2017 hadir di ruang Sekda Nganjuk untuk menerima SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN. Akan tetapi acara tersebut dibatalkan, sehingga pada hari itu Penggugat tidak jadi menerima SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN ; -----

6.6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat (Bupati Nganjuk) ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kemudian ditahan di Jakarta ; -----

6.7. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Penggugat menerima undangan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk agar nanti pada tanggal 17 Nopember 2017 hadir di ruang Kabid Pengendalian dan Pembinaan Basdan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Nganjuk ( Ir. Sri Handayani Rusiawati) untuk menerima SK Pemberhentian sebagai PNS/ASN. Akan tetapi Penggugat tidak menghadirinya karena Penggugat merasa penerbitan SK tersebut tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6.8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, maka kemudian BUPATI pada tanggal 20 – 11 - 2017 mengirimkan SK Pemberhentian penggugat sebagai PNS tersebut ke alamat tempat tinggal penggugat melalui jasa Kantor Posdan sampai di alamat Penggugat pada tanggal 21 – 11 – 2017 ; -----

6.9. Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 3 Oktober 2017( tanggal terbit Obyek Sengketa), para pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk sering mengadakan rapat kordinasi membahas permasalahan yang dihadapi penggugat, yang intinya penggugat diberhentikan atau diaktifkan lagi sebagai PNS/ASN. Para pejabat yang sering ikut rapat tersebut adalah :  
1) Bp Elly Hernantiyas (Kabag. Hukum), 2) Bp Lis Handoyo (Asisten Pemerintahan), 3) Bp Agus Waji (Sekretaris BKD), 4).Bp Sudrajat (Kepala

**Halaman 8 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD), 5) Ibu Sri Handayani Rusiawati (Kabid Pengendalian dan Pembinaan BKD), 6) Bp Gunawan Widagdo (Kepala BAPPEDA), 7) Bp Imam Susanto (Kanit Tipikor Polres Nganjuk), 8) Bp Wahyu (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk), 9) Bp Muslim Harsoyo, SH (Staf Bappeda Nganjuk), 10) Asiyah Rahmawati. Mayoritas peserta rapat berpendapat penggugat tidak perlu diberhentikan sebagai PNS/ASN, karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya hanya satu tahun penjara, tidak dua tahun penjara, sebagaimana yang diatur pasal 87 ayat (2) dan 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dihukum penjara paling singkat selama dua tahun. Hanya ibu Sri Handayani Rusiawati saja yang paling ngotot ingin memberhentikan penggugat sebagai PNS/ASN ;----

7. Bahwadi dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ; -----

Adapun hal-hal prosedural yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa menurut Pasal 266 ayat (1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh : b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

**Halaman9dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Di dalam Konsideran Obyek Sengketa sama sekali tidak disebutkan adanya usul dari PyB (dhi. Ketua BKD) kepada PPK (dhi.Tergugat). Hal ini menunjukkan jika mana penerbitan Obyek Sengketa oleh PPK (Tergugat) tidak atas usul PyB. Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--

7.2. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa adalah bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c terdiri dari : e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Kemudian pasal 31 ayat (3) Peratutran Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam perkara ini ternyata Obyek Sengketa tersebut disampaikan kepada Penggugat lebih dari 14 (empatbelas) hari kerja, yakni satu setengah bulan lebih, Obyek Sengketanya ditetapkan tanggal 3 - 10 - 2017 disampaikan kepada penggugat tanggal 21 - 11 - 2017. Bahkan di dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan harus disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan; ayat (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. Ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Ini berarti penyampaian Obyek Sengketa kepada Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7.3. Bahwa di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Setiap Keputusan dan/atau

**Halaman 10 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Salah satu AUPB yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas kepastian hukum. Penyampaian Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dari 14 hari melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. PNS yang telah diberhentikan tentu sudah tidak berhak menerima gaji. Penggugat diberhentikan sebagai PNS pada bulan Oktober 2017, tetapi pada bulan Nopember 2017 Penggugat masih menerima Gaji sebagai PNS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi temuan bagi BPK/BPKP yang merugikan Penggugat. Ini berarti Obyek Sengketa tersebut melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum ; -----

7.4. Bahwa salah satu wujud asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dicantumkan tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang menerbitkannya (bukan oleh pejabat lain) pada saat penerbitannya. Penggugat mempunyai sangkaan / dugaan yang sangat kuat Obyek Sengketa perkara ini tidak dicantumkan tanggal oleh Tergugat pada saat penandatanganan, sedangkan tanggal yang tercantum pada Obyek Sengketa kemungkinan ditulis atau dicantumkan oleh orang lain setelah Tergugat ditahan oleh KPK di Jakarta, dengan indikasi : 1) penyerahan Keputusan tersebut kepada Penggugat setelah lewat satu setengah bulan dari tanggal Keputusan tersebut, 2) pada bulan Nopember 2017 penggugat masih menerima gaji sebagai PNS, 3) yang menyerahkan Keputusan tersebut bukan Bupati atau atas perintah Bupati atau Plt Bupati, tapi oleh orang yang mengaku Bupati, ini tertulis jelas dalam resi pengiriman dokumen dari Kator Pos (pada saat itu Bupati sudah ditahan KPK di Jakarta sejak 25 Oktober 2017), 4) setelah tanggal 3 - 10 - 2017 para Pejabat di

**Halaman 11 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih sering rapat koordinasi membahas permasalahan penggugat (sebagaimana uraian pada poin 6.9. di atas). Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa tersebut melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

7.5. Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini hanya mencantumkan alasan yuridis saja dalam konsiderannya, yakni pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan alasan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis tidak dicantumkan. Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7.6. Bahwa secara umum Keputusan Pejabat Pemerintah harus memenuhi asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat bukan semata-mata kemauannya sendiri melainkan atas tekanan dan perintah atasan. (2) Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya satu tahun penjara, sehingga tidak memenuhi unsur paling singkat dua tahun dalam pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (3) Kerugian negara karena akibat perbuatan Penggugat telah dikembalikan oleh Penggugat, sehingga secara materiil tidak ada lagi kerugian Negara. (4) Pegawai Negeri yang bertugas pada Sat Pol PP Pemkab Nganjuk yang berbuat/ menerima dan menikmati uang hasil korupsi seperti Penggugat ada sejumlah 73 (tujuh puluh tiga ) orang, sedang yang dihukum seperti penggugat hanya 8 (delapan) orang, sementara yang 65 (enam puluh lima) orang tidak diproses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan juga tidak dijatuhi hukuman disiplin. Ini jelas tidak adil. (5) Di Pemerintah Daerah lain ada PNS yang seperti penggugat, dijatuhi pidana penjara satu tahun, tapi tidak dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai bahan perbandingan perlu disampaikan di sini, yakni kejadian di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagaimana di muat di Koran Jawa Pos tanggal 3 Februari 2018 halaman 10,; ada tiga PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dihukum penjara oleh pengadilan selama satu tahun, dan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak diberhentikan sebagai PNS, tapi hanya diberhentikan sementara dan masih menerima gaji 50 %, dan nantinya setelah selesai menjalani hukuman penjara akan diaktifkan lagi, karena menurut pasal 247 PP 11/2007 tentang Manajemen PNS, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Seharusnya hal seperti itu juga diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai wujud pemenuhan asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, sehingga akhirnya penggugat tidak perlu diberhentikan sebagai PNS. (6) Penerbitan Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak menerima hak pensiun, padahal uang hak pensiun berasal dari tabungan Penggugat yang dipotong dari gaji penggugat, yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana Penggugat. Ini jelas tidak adil ; -----

7.7. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan/sangkaan yang kuat, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bukan semata-mata penegakan hukum atau penegakan disiplin bagi PNS, melainkan karena Tergugat menyalahgunakan wewenang, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1)

**Halaman 13 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pada bulan Januari 2016 Tergugat berjanji akan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS (sebagaimana uraian pada poin 6.4) tetapi tidak jadi diaktifkan, barangkali Tergugat akan memintauang beli jabatan, tapi Penggugat belum sempat memberikannya, Tergugat sudah menerbitkan Obyek Sengketa dan keburu ditangkap KPK (sebagaimana uraian pada poin 6.6. di atas). Dugaan ini didasarkan pada kuatnya suara-suara di lingkungan Pem.Kab.Nganjuk dimana Bupati suka Jual jabatan, dan ditangkap KPK juga karena dugaan jual beli jabatan. Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang \_\_\_\_\_ berlaku ;

8. Bahwa Dasar Hukum yang dipakai Tergugat untuk menghukum dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b, sehingga Keputusan Bupati tersebut tidak sah karena penggugat tidak pernah melanggarnya, karena sesuatu yang dilakukan Penggugat adalah pada tahun 2013. Artinya penggugat telah melakukan sesuatu yang aturannya baru terbit setelahnya, sementara aturan tersebut tidak dinyatakan berlaku mundur ; ---
9. Bahwa hal-hal yang terurai di atas adalah cacat hukum sisi formal dari Keputusan Bupati Nganjuk yang jadi obyek sengketa perkara ini, sedangkan cacat hukum sisi substansinya adalah sebagai berikut : -----
- 9.1. Bahwa pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

**Halaman 14 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Oleh karena penggugat hanya dihukum penjara satu tahun, maka semestinya penggugat diberhentikan dengan hormat, atau malah tidak usah diberhentikan ;-----

9.2. Bahwa pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sedangkan penggugat hanya dihukum penjara selama satu tahun saja, maka tidak selayaknya Penggugat diberhentikan sebagai PNS ;

-----  
Berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Pasal 266 ayat(1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Pasal 7 ayat (4) huruf e dan pasal 31 ayat (3) Peratutan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; pasal 17 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan AUPB yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Penggugat sangat berkepentingan agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai PNS dengan memulihkan hak-hak Penggugat dalam

**Halaman 15 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----

Berdasarkan segala yang terurai di atas PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Surabaya (Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ), untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan Acara Cepat, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : -----  
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama Asiyah Rachmawati, S.Sos. ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama Asiyah Rachmawati, S.Sos. ; -----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 28 Maret 2018, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam posita Romawi V angka 6, yaitu Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Nganjuk No.

**Halaman 16 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/20/411.404/2017, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanggal 3 Oktober 2017, atas nama ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos; (Penggugat) ; -----

3. Bahwa Sdri. ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., (Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil, terakhir menjabat sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ; -----
4. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 887/07/411.303/2013 tanggal 28 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 28 Maret 2017, karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan ditahan berdasarkan surat kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 05 Pebruari 2013 nomor : PRINT-138/0.5.29/Ft.1/02/2013, perihal : surat perintah penahanan sdr. ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., sejak tanggal 05 Pebruari 2013 menjadi tahanan kota Kejaksaan Negeri Nganjuk ; -----
5. Bahwa setelah melalui proses persidangan, Penggugat di pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001

**Halaman 17 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum ; -----

6. Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : "Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" ; -----
7. Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"; -----
8. Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan surat No. 800/2617/411.303/20013, tanggal 25 Nopember 2013 Badan Kepegawaian Daerah tanggal 25 Nopember 2013 telah meminta salinan sah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya atas nama ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., / Penggugat, sebagai dasar proses penentuan status hukum sdri. ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., / Penggugat dan kawan kawan, namun demikian salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat DKK tersebut baru diberikan pada bulan Oktober 2014 setelah ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2014, No. 800/2076/411.3003/2014 ; -----

**Halaman 18 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, Nomor : 800/64/411.311/2015, perihal pengahiran bimbingan, kepala BKD diminta untuk menindak lanjuti, karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa sdri. DIANA KARTIKA RINI, SH., / Penggugat, berdasarkan surat pengahiran bimbingan No. W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-174 sejak tanggal 15 Januari 2015 telah mengahiri masa bimbingannya ; -----
10. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/714/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. SUYONO., NIP. 19700318199603 1 003, sdr. DIANA KARTIKA RINI, SH., NIP. 19700411 199403 2 008, sdri. ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos., NIP. 19690515 199703 2 007, sdr. MARSUDIN, NIP. 19760218 200501 1 010, Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk supaya menindak lanjuti sesuai peraturan ; -----
11. Bahwa berdasarkan laporan hasil konsultasi permasalahan kepegawaian an. ALI SUPANDI DKK yang dilakukan oleh Inspektorat (drh. Budi Sutjahjo, SH), Kepala Bagian Hukum (sdr. Ely Hernatias, SH., MM.), Plt. Kepala Badan Kepegawaian (sdr. Drs. Rudy M. Pribadi), dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan (sdr. Edy Susetyo R., SH) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa untuk penyelesaian kasus sdr. Drs. ALI SUPANDI DKK, melalui pendekatan PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil ; -----
12. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 September 2016 nomor : F.26-30/V.94-4/51 Perihal : konsultasi permasalahan kepegawaian menyatakan bahwa “apabila seorang pegawai

**Halaman 19 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 sampai dengan angka 12 tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/20/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos. ; -----

14. Bahwa Tergugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan suratnya no : 800/1623/411.404/2017, tanggal 02 Oktober 2017, memanggil / mengundang Penggugat untuk pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 hadir diruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/20/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, kemudian Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sekali lagi mengundang Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2017 untuk hadir pada tanggal 17 Nopember 2017 diruang Kabid Pengendalian Dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/20/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun kali ini Penggugat juga tidak mau hadir, kemudian berdasarkan pasal 62 ayat (1) UURI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat,

**Halaman 20 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir atau sarana elektronis, ahirnya obyek sengketa tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017 ;----

15. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar karena sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 14, didalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan telah memenuhi tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian juga dalam menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya ; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 April 2018 dan pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 11 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Asiyah Rahmawati ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 813.2/275/042/1997 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil, tanggal 21 April 1997 an. Asiyah Rahmawati ; --

**Halaman 21 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 812.12/067/426/1998 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Desember 1998 an. Asiyah Rahmawati ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 823/33/411.303/2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 13-03-2012 an. Asiyah Rahmawati ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/07/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28-03-2013 an. Asiyah Rahmawati ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 03-10-2017 an. Asiyah Rahmawati ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Satuan Polisi Pamong Praja Bulan Oktober 2017 ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Satuan Polisi Pamong Praja Bulan November 2017 ; -----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Koran Jawa POS Radar Probolinggo judul Korupsi, PNS terima gaji 50 Persen ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/Pid. Sus/2013/PN.Sby.; -----

**Halaman 22 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Pertanian Nomor : 005/110A/411.401.2/2017, tanggal ... Februari 2017, Perihal : Undang;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Focus Group Discussion Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Daftar Hadir Acara rapat Koordinasi Tentang Pembinaan ASN Pasca Menjalani Hukuman Pidana ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI MUGIARSIH, S.Sos. -----  
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sejak berlakunya Surat Keputusan tanggal 4 Oktober tahun 2017 kemudian Surat Keputusan tersebut diberikannya pada akhir bulan November Tahun 2017;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena Penggugat pernah dipidana 1 tahun penjara dengan kesalahan Korupsi atau Tipikor Kasus Penerimaan THR pengisian dana taktis ;-----
  - Bahwa saya tidak tahu korupsi itu dalam kaitanya dengan banyaknya penyalahgunaan jabatan atau karena yang lain ; -----
  - Bahwa setahu saksi Penggugat di penjara dari bulan Februari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014;-----

**Halaman 23 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan langsung melapor ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa waktu itu tanggapan dari Bapak Suroso waktu masih jadi Kepala beliau akan melaporkan ke tim dulu dan sampai menunggu cuti bersyaratnya habis ; -----
- Bahwa sebelum kita dieksekusi kita minta tolong Bapak Lugito untuk menghadap ke bapak Bupati supaya kita ini tidak dipecat dan akhirnya sama Bapak Bupati disetujui untuk tidak dipecat sehingga kita waktu menjalani hukuman kami sudah merasa senang yang penting saksi dan teman-teman itu tidak dipecat ;-----
- Bahwa termasuk Bu Asiyah, Waktu itu kita dapat cuti bersyarat setelah habis cuti bersyarat kita juga menghadap ke Badan Kepegawaian Daerah lagi kemudian Pak Suroso bilang nanti kita adakan rapat dulu yang menentukan kamu berhenti atau masuk lagi, akhirnya kita sambil menunggu disuruh di rumah saja sampai lama itu tidak ada tindakan sampai Pak Suroso itu meninggal dunia, akhirnya Januari awal saksi dipanggil oleh Bapak Bupati dan juga Bu Asiyah dipanggil di pendopo di rumah dinas kita ditanya satu persatu dan katanya kami akan ditaruh di kecamatan sesuai tempat tinggalnya masing-masing akhirnya kita senang, lalu saksi menghadap lagi sambil membawa berkas putusan dan dipelajari sama Pak Agus Wahyudi Plt. Setda dari Pemprov. Surabaya;-----
- Bahwa selama dipenjara kita menerima gaji 75%, saksi, Bu Asiyah kasusnya sama, dan ada kabar lagi katanya bagi yang umurnya sudah 50 tahun ke atas bisa pensiun dini dan Pak Erli bilang pada kami tidak akan diberhentikan ;-----

Halaman 24 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya keluar Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat ;-----
- Bahwa setahu saksi Bu Asiyah mau ditempatkan di Kecamatan ; -----
- Bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja Bu Asiyah jabatannya staf ; -----
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan pemberhentian Februari Tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Plt. Pak Agus Wahyudi rapat yang kedua itu ada kajian-kajian dari Bappeda dan saksi tidak tahu berapa kali rapatnya yang saksi tahu katanya kami tidak diberhentikan;-----
- Bahwa saksi tahu kesimpulan dari rapat tersebut karena pidananya sampai 2 tahun katanya kita masih bisa kerja lagi dan intinya kita tidak diberhentikan ;-----
- Bahwa saksi tahu di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang menerima THR semua pegawai sebanyak 73 orang termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ; -----
- Bahwa setahu saksi yang diberhentikan 8 orang termasuk kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasi Operasional, dan Staf, dan Pak Hasyim kemudian Pak Heri Susilo, Pak Sugianto Pengepul nya itu namanya Bu Istiqomah ;-----
- Bahwa saksi tahu ada lagi pegawai yang tidak diberhentikan dengan kasus yang sama dari dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk orang dinas lain yang di luar kelompoknya Satpol PP yang kena kasus korupsi tapi tidak diberhentikan namanya Pak Bambang ;-----
- Bahwa saksi tahu Pak Bambang kena hukuman 1 tahun kalau yang Pak Bawazier itu satu setengah tahun kalau Pak Jiono itu dua setengah tahun kalau nggak salah, mereka tidak diberhentikan sementara jadi waktu sidang-sidang itu tetap masuk kantor seperti biasa ;-----

Halaman 25 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat kasusnya Penggugat THR Bu Istiqomah waktu itu membagi uang sama bingkisan;-----
- Bahwa selama persidangan ada pemberhentian sementara mulai tahun 2013 kalau tidak salah, dan waktu mau sidang ada pelimpahan tahanan kota;-----
- Bahwa waktu itu tanggal 4 Oktober 2017 pernah dapat undangan namun dibatalkan oleh sekretariat oleh Bapak Wawan dan menurut informasi dari Reskrim dan Kejaksaan pembatalan itu karena SK-nya katanya mau diperbaiki Jadi tidak jadi diberikan, tapi sebelum diberikan ternyata Bapak Bupati kena OTT KPK sehingga bulan November langsung dibawa ke Jakarta;-----
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pemberhentian lewat POS ;----
- Bahwa saksi tahu siding di Pengadilan Tipikor Surabaya;-----
- Bahwa untuk mempertegas kembali Bu Asiyah itu dulu sidangnya di Pengadilan Tipikor di Surabaya ; -----
- Bahwa tadi saksi menjelaskan bahwa saksi dipanggil Pak Bupati kemudian saksi mengatakan akan ditempatkan di Kecamatan Loceret, waktu Pak Bupati mengatakan seperti itu belum terima surat, saksi disuruh menunggu di rumah, sambil kita tunggu di rumah dan mempersiapkan bahannya untuk seragamnya dan akhirnya saya dan semua teman-teman menunggu suratnya kok tidak dipanggil-panggil ;---
- Bahwa saksi tahu setelah dipanggil Bupati, pernah mendengar dari Plt. Pak Agus Wahyudi waktu itu akan tindaklanjuti saksi mendengar dua kali hasil rapat bisa pensiun dan diberhentikan Dengan hormat dengan hak pensiun yang tidak katanya mau dimasukkan kembali dari tim termasuk Pak Agus dan Pak Ali ;-----

Halaman 26 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Putusan Pengadilan Tipikor yang diberikan oleh saudara Asiyah dan putusannya pokoknya kita dapat hukuman 1 tahun masalah korupsi itu saja;-----
- Bahwa saksi setelah ada putusan itu tidak ada lagi pembicaraan;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh tim Inspektorat Kabupaten Nganjuk waktu masih di Polres setelah putusan tidak;-----
- Bahwa putusan itu sekitar Tahun 2013 ; -----
- Bahwa Inspektorat tidak turun untuk memeriksa, kita dipanggil ; -----
- Bahwa awal pemeriksaan dari inspektorat untuk menentukan status kepegawaian belum pernah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan itu terkait dengan kasus apa;-
- Bahwa pemeriksaannya secara terpisah ; -----
- Bahwa kami menerima Surat Keputusan pemberhentian pada bulan November Tahun 2017 padahal SK pemberhentian bulan Oktober dan kami November masih menerima gaji; -----
- Bahwa setelah pemberhentian tidak dengan hormat itu Bu Asiyah ini tidak lagi menerima gaji ; -----
- Bahwa saksi dipanggil 2 kali tidak ada berita pemberhentian;-----
- Bahwa setelah saksi sering dipanggil dua-duanya dijanjikan akan diaktifkan, yang pertama Januari yang kedua setelah rapat Pak Wahyudi saksi dipanggil lagi waktu itu langsung Bapak Bupati bilang masaktidak ada celah ya begitu, waktu itu saya masih menerima gaji 75%, akhirnya dijawab oleh Bu Handayani begini pasal ini saksi tidak tahu pasal-pasal gimana nanti pak Kasihan bapak nanti kalau sampai mengaktifkan kembali nanti bapak akan berhadapan dengan Pengadilan Negeri akhirnya teman-teman membuat surat diberikan oleh Kepala BKD waktu itu langsung Pak Yasin sama Bu Handayani rapat sendiri

Halaman 27 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pak Bupati. Bupati minta waktu 1 bulan namun sebelum satu bulan Bupati kena kasus KPK dan menjadi tersangka ;-----

- Bahwa Pak Bupati tidak ada niat memberhentikan, saksi tahu keputusan pemberhentian tidak hormat saudara Asiyah itu yang tanda tangan Pak Bupati;-----

## 2. SAKSI Drs. GUNAWAN WIDAGDO, MSI. ;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa mencermati surat Kepala BKN tanggal 22 Juli 2016 tadi saksi ceritakan bahwa di situ paska menjalani hukuman ASN ini untuk segera mempersiapkan Undang-Undang ASN yang baru jadi diberlakukan Belanda ngeset yang baru jadi tidak menggunakan aturan aturan yang lama kemudian di undang-undang ASN yang baru di situ forum itu fokus pada pasal 87 pasal 87 baik yang ayat 2 maupun ayat 4 huruf b dan d a dan b berdasarkan hasil kajian dari putus;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Bupati, keputusan yang bersangkutan ternyata dihukum kurang dari 2 tahun dan tidak berencana mestinya bisa diberlakukan pasal 87 ayat 2 jadi nanti mungkin di akhir sidang atau nanti kami siap untuk memberikan ini kepada kuasa hukum dan memberitahukan ini Kepada Bupati intinya Bapak Bupati sepertinya tidak berkeinginan untuk memecat yang bersangkutan Dengan hormat atau tidak diberhentikan mungkin semacam itu hasilnya; -----
- Bahwa ada relevansinya jadi pada saat itu PLT Sekda nya dari provinsi Pak Agus pada saat itu juga melakukan beberapa kajian yang diangkat kembali kemudian yang berikutnya kami pernah diundang oleh pak Bupati di rumahnya di Mojosoongo pada saat itu beliau berpesan kepada saya Pak Gun tolong ngomong kepada Kasatpol PP kemudian kepada

Halaman 28 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD anak-anak itu suruh titipkandi kecamatan dulu sambil nanti menunggu proses lebih lanjut biar tidak terkatung-katung di rumah biar tidak dikatakan makan gaji buta karena kalau diberhentikan sementara alasannya apa ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sepertinya Pak Bupati itu gampang karena memang sudah ada sebelumnya yang diberhentikan oleh Pusat. Diperhatikan oleh pusat dalam kasus Tipikor juga terus kemudian dari pihak BKD ini nampaknya juga melihat apa selalu memberikan semacam Yurisprudensi bahwa setiap Tipikor itu harus dipecat padahal sudah ada undang-undang ASN yang di situ tidak harus dipecat, terakhir itu memang Mohon maaf Pak Bupati mungkin situasinya kurang baik karena ada masalah kaitanya dengan KPK pada saat itu ketika beliau selesai menang praperadilan terus kemudian di Kertosono kebetulan ada kebakaran di pagi hari kami bertemu dengan beliau dan beberapa anggota Forpimda beliau sempat bercerita sambil ketawa-ketawa dari PKD Bu Handayani itu datang ke saksi dan sudah saksi tandatangani, sebetulnya ada semacam pertentangan batin Pak Bupati antara memecat dan tidak tetapi pada kenyataannya itu sudah ditandatangani ; -----
- Bahwa ada yang terkena kasus korupsi yang hukumannya di atas 1 tahun tetapi tidak diberhentikan dari Dinas Pendidikan tapi hukumannya berapa tahun kami belum jelas tetapi sampai sekarang masih dalam status pemberhentian sementara kalau tidak salah ada 5 orang ; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu tidak ada kata-kata yang menjelaskan Pak Bupati Nganjuk tidak berniat memecat anak-anak kemudian saksi juga menjelaskan pada waktu ketemu pak Bupati di Kertosono Pak Bupati mengatakan kepada saksi keputusan sudah tandatangani ; -----

Halaman 29 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pegawai Dinas Pendidikan yang juga divonis kurang lebih 1 tahun belum diberhentikan, saksi tidak tahu secara langsung tapi saksi mendengar sampai sekarang yang bersangkutan masih dalam status pemberhentian sementara ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang SK pemberhentian kKalau tidak salah beberapa hari kemudian yang bersangkutan ada penangguhan penahanan, kalau tidak salah tahanan kota dan sepengetahuan kami surat pemberhentian itu disampaikan kepada yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan menolak lalu SK dikirimkan melalui kantor Pos;-----
- Bahwa tindakan saudara seandainya saksi seorang staf dari Bupati lalu mengajukan telaah staf sedangkan telaah staf tersebut itu memberikan masukan dan memberikan solusi yang mungkin tidak dikehendaki oleh teman-teman karena sesuai aturan yang berlaku, jadi mungkin kapasitas saksi selaku kepala seandainya ada disposisi tindaklanjuti sesuai aturan, itu kan disposisi bersifat umum jadi menurut kami disposisi laksanakan sesuai aturan minimal kita harus melaksanakan aturan-aturan yang ada sekarang ini yakni undang-undang ASN dan bisa menggunakan aturan lama ; -----
- Bahwa SK pemberhentian ini persisnya saksi lupa apakah diserahkan dan ditandatangani beberapa hari sebelum Pasar Kertosono terbakar dan saksi lupa Pasar Kertosono terbakar tanggal berapa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengalami penandatanganan diadakan rapat ketika SK ditandatangani kemudian akan disampaikan kepada yang bersangkutan memang kami selalu melaksanakan fgd dan ternyata keputusan ini tidak sesuai dengan hasil fgd, Bupati kemudian mendatangi Pak Sekda pada saat itu dan meminta untuk ditangguhkan dulu dilakukan pembicaraan dan pada saat itu memang diundang beberapa pihak baik yang melaksanakan fgd maupun mengundang dari

**Halaman30dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



Kejaksaan juga dari Tipikor dan Kepolisian dan pada saat itu di dalam rapat memang dari pihak Kepolisian dan dari Kejaksaan pun itu menyarankan untuk tidak dilakukan pemecatan;-----

- Bahwa di Bappeda yang ada hubungannya dengan kajian-kajian itu setiap ada isu-isu strategis kami melaksanakan fgd, dilakukan setelah ada putusan pidana;-----
- Bhawa Fgd mengkaji putusan pidana ini, dan pada dasarnya secara umum kasus ini menjadi pelajaran;-----
- Bahwa saksi mengundang Bu Asiyah, Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat dan membahas hal ini ;-----
- Bahwa mestinya Penggugat tidak diberhentikan kalau berdasarkan Pasal 87 ayat (4) pidana khusus dan pidana umum;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/07/411.303/2013 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28-03-2013 an. Asiyah Rahmawati ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-138/0.5.29/ft.1/02/2013, tanggal 05-02-2013 an. Terdakwa Asiyah Rahmawati ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/Pid. Sus/2013/PN.Sby. ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi surat Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 800/2617/411.303/2013,

**Halaman 31 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Tipikor  
tertanggal 25 November 2013 ; -----

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Daerah  
Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Ketua Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi Nomor : 800/2076/411.303/2014,  
Perihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Tipikor  
tertanggal 24 September 2014 ; -----

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi Surat  
masuk pada Kantor Sekretaris Daerah Pemerintah  
Kabupaten Nganjuk ;  
-----

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakhiran  
Bimbingan No. W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-174  
tertanggal 14 Januari 2015 an. Asiyah Rahmawati ; -----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf oleh Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk,  
tertanggal 26 Februari 2015, Nomor :  
800/714/411.303/2015 ; -----

9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf oleh  
Pelapor Drs. Rudy Muhartono Pribadi, dkk. Tertanggal.....  
Februari 2013 Nomor : 800/...../411.303/2013 ;  
-----

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan dan  
Pengendalian Nomor : F.26-30/V.94-4/51, perihal :  
Konsultasi ; -----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk  
Nomor : 880/20/411.404/2017 Tentang Pemberhentian

**Halaman 32 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,  
tanggal 03-10-2017 an. Asiyah Rahmawati ; -----

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Dinas Pertanian kepada sdr. Asiyah Rahmawati Nomor : 800/1623/411.404/2017, perihal : Panggilan Dinas, tertanggal 2-10-2017 ; -----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Dinas Pertanian kepada sdr. Asiyah Rahmawati Nomor : 800/1933/411.404/2017, perihal : Panggilan Dinas, tertanggal 14-11-2017; -----
14. Bukti T – 14 : Dipending (belum diserahkan);-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala kantor regional II Kepegawaian Negara Nomor : 420/KR.II.K/IX/2015, tanggal 7 September 2015, perihal : Konsultasi tentang permasalahan kepegawaian;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaah Staf tertanggal 24-8-2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI Dra. MURYA TRIANA, M.Si. -----
- Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa kronologis secara singkat kasusnya ibu Asiyah diberhentikan berdasarkan SK Bupati Nomor 880/20/411.404/2017, tanggal 3-10-2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari jabatannya sebagai Staf di Dinas Pol PP ; -----
  - Bahwa saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk sejak bulan Januari 2009;-----
  - Bahwa saksi mengikuti kasusnya ibu Asiyah ; -----

**Halaman 33 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Asiyah diberhentikan Tidak Dengan Hormat, hal tersebut sudah pernah dikonsultasikan dengan BKN Surabaya baik di BKN Surabaya maupun di Jakarta dan berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 23 September 2016 ; -----
- Bahwa yang dilakukan dengan Tupoksi kepada bu Asiyah berdasarkan putusan pengadilan itu Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini pejabat yang berwenang mempunyai tupoksi melakukan pemberhentian PNS tersebut, dan kami telah melakukan telaah staf lalu Baperjakat menyarankan agar kita membentuk tim untuk membahas disposisi Bupati yang bunyinya agar kita melaksanakan sesuai dengan aturan;-----
- Bahwa saksi baru tahu putusan Pengadilan Tipikor Tahun 2013 pada bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa salinan resmi kami mengajukan secara tertulis kepada Tipikor ;--
- Bahwa telaah Staf mengusulkan ibu Asiyah untuk diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 24-8-2017;-----
- Bahwa benar surat telaah ini yang dimaksud usulan pemberhentian ; ---
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat telaah ini ;-----
- Bahwa ada format untuk usulannya di tahun 2016 tetapi tidak turun;-----
- Bahwa saksi pernah melihat di kursi Dewan bukti P-6 ini ;-----
- Bahwa tidak ada format lain ;-----
- Bahwa surat ini pernah diajukan kepada Bupati tetapi belum turun;-----
- Bahwa telaah dilengkapi dengan SK ; -----
- Bahwa surat resmi langsung diantar langsung (kurir) ;-----
- Bahwa saksi tahu ibu Asiyah jabatannya di Satpol PP selain PNS Bu Asiyah juga sebagai staf pengelola;-----
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilan ibu Asiyah itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 9 Undang - undang Tipikor. Dan selanjutnya menyebutkan di situ bahwa

**Halaman 34 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan terkena pasal 416 KUHP bahwa berdasarkan KUHP yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 yang termasuk tindak pidana kejahatan jabatan;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 39 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyatakan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 416 kitab undang-undang hukum pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal ... Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## ----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 28 Maret 2018, kemudian Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 4 April 2018, dan Tergugat telah mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut tertanggal 11 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 tentang

**Halaman 35 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3-10-2017 atas nama Asiyah Rachmawati, S.Sos ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex-tunc artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang di jadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 3 Desember 1998 golongan/ruang gaji II/a di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (bukti P-3) ;-----
2. Bahwa pada tanggal 13 – 03 - 2012 Penggugat menerima kenaikan pangkat menjadi Golongan Ruang III/a dan bertugas sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (bukti P-4) ;-----

**Halaman 36 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 – 3 – 2013 Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri dengan alasan Penggugat sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk karena disangka telah melakukan tindak pidana korupsi (bukti P-5) ;

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Penggugat dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP. ( Vide Putusan Pengadilan Tindak - Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013) (P-10=T-3) ;-----

5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 – 10 – 2017 atasnama Asiyah Rachmawati S.Sos (bukti P-6=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

**Halaman 37 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- Masa atau tenggang waktu wewenang ;-----
  - Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan-----
  - Cakupan bidang atau materi wewenang ;-----
- ( vide Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan );-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa isi keputusan objek sengketa adalah Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat Penata Muda dengan golongan ruang III/a dalam jabatan Staf pada Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dimana pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur

**Halaman 38 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (vide bukti P-6=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada -----

Pasal 3 ayat (2) disebutkan : "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :-----

- a. Menteri di kementerian ;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ;-----
- 
- d. Gubernur di Provinsi dan ;-----
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 292 huruf b disebutkan : PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :-----

1. JPT Pratama ;-----
2. JA ;-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda dan JF ahli pertma ;-----
4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat Penata Muda dengan golongan ruang III/a dalam jabatan Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah Nganjuk maka pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dari segi Cakupan bidang atau materi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Nganjuk (Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedural penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**Halaman 39 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa dalam pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena tindak pidana maka terlebih dahulu melalui prosedur yaitu diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 27 ayat (1) berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menentukan sebagai berikut :-----

- Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----
- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : (1) Pegawai Negeri Sipil yang

**Halaman 40 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, diberhentikan pembayaran gajinya.-----

- Bagian penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak. Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerima bahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagian gajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan dapat diketahui fakta hukum berkaitan dengan rangkaian proses penerbitan keputusan objek sengketa, sebagai berikut : -----

- Bahwa Bupati Nganjuk Pada tanggal 28 Maret 2013 menerbitkan Keputusan Pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :887/07/411.303/2013 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, tanggal 05 Februari 2013, Nomor :PRINT-138/0.5.29/Ft.1/02/2013, tentang Surat Perintah Penahanan (bukti P-5) ;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan dengan terdakwa Asiyah Rachmawati, S.Sos (Penggugat) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( vide bukti P-10= T-3);-----

**Halaman 41 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan surat No. 800/2617/411.303/20013, tanggal 25 Nopember 2013 Badan Kepegawaian Daerah tanggal 25 Nopember 2013 telah meminta salinan sah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya atas nama ASYAH RACHMAWATI, S.Sos., / Penggugat, sebagai dasar proses penentuan status hukum sdr. ASYAH RACHMAWATI, S.Sos., / Penggugat dan kawan kawan,(bukti T-4) ;-----
- Bahwa namun demikian salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat DKK tersebut baru diberikan pada bulan Oktober 2014 setelah ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2014, No. 800/2076/411.3003/2014 (bukti T-5) ; -----
- Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/714/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. SUYONO., NIP. 19700318199603 1 003, sdr. DIANA KARTIKA RINI, SH., NIP. 19700411 199403 2 008, sdr. ASYAH RACHMAWATI, S.Sos., NIP. 19690515 199703 2 007, sdr. MARSUDIN, NIP. 19760218 200501 1 010, Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk supaya menindak lanjuti sesuai peraturan ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan hasil konsultasi tentang permasalahan kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Nomor surat : 424/KR.II.K/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 pada intinya menerangkan bahwa : -----

**Halaman 42 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PNS dalam jabatan apapun sepanjang masih berkedudukan sebagai PNS, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----

b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan atau sanksi pidana yang dijatuhkan ;-----

c. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berlaku/ditetapkan pada akhir bulan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- Bahwa akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :880/20/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3-10-2017 atas nama Asiyah Rachmawati, S.Sos ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terlebih dahulu Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 27 ayat (1) berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**Halaman 43 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan dari segi substansial penerbitan Keputusan objek sengketa, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo berisi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asyah Rachmawati, S.Sos dan pada bagian menimbanganya berbunyi : -----

- a. Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun “;-----
- b. Bahwa yang bersangkutan telah Diberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/07/411.303/2013, tanggal 28 Maret 2013 ;-----
- c. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;----
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-10 berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar putusannya diantaranya: -----

**Halaman 44 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada angka 3. Menyatakan Terdakwa I Suyono, S.Sos, Terdakwa II Diana Kartika Rini, SH, Terdakwa III Asyah Rachmawati, S.Sos dan Terdakwa IV Marsudin, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;-----

Pada angka 4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I Suyono, S.Sos, Terdakwa II Diana Kartika Rini, SH, Terdakwa III Asyah Rachmawati, S.Sos dan Terdakwa IV Marsudin, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor :24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Suyono, S.Sos, Terdakwa II Diana Kartika Rini, SH, Terdakwa III Asyah Rachmawati, S.Sos (incasu Penggugat) dan Terdakwa IV Marsudin, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dapat diberhentikan tidak dengan

**Halaman 45 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa adapun Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan sebagai berikut : “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 416 KUHP berbunyi sebagai berikut : “seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 416 terdiri atas :-----

- a. Unsur subjektif :kesengajaan-----
- b. Unsur-unsur objektif :-----
  1. Seorang Pegawai Negeri;-----
  2. Atau orang lain yang secara tetap atau untuk sementara waktu ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu jabatan

**Halaman46dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum ;-----

-

3. Membuat surat palsu atau memalsukan ;-----

4. Atau buku-buku atau register atau daftar-daftar yang  
diperuntukkan melakukan pengawasan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa delik Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diadopsi dari pasal 416 KUHP adalah termasuk ke dalam delik-delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ;-----

Menimbang, bahwa kejahatan jabatan yang didalamnya yaitu tindak pidana korupsi di dalam pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal KUHP diantaranya pasal 415,416,417,418,419,420,423,425 dan pasal 436 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa adapun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi : “  
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;-----

**Halaman 47 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas dan dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat ditarik kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara karena terbukti bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan persyaratan :-----

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 9 tersebut ;-----
2. Pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa ukuran yang dipakai untuk menentukan dapat tidaknya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di atas :-----

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : bahwa terhadap persyaratan ini telah terpenuhi karena berdasarkan putusan

**Halaman 48 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
Nomor :24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013 terbukti  
bersalah melanggar ketentuan Pasal 9 tersebut ;-----

2. Pidana penjara yang diputus oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap : bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013 tersebut telah berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Penata Muda dengan golongan ruang III/a dalam jabatan staf pada Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :823/33/411.303/2012 (vide bukti P-4)-----
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : :24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dan dihukum pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah dalam kapasitasnya menjabat dalam rangka menjalankan pekejaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dalam

**Halaman49dari54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dalam hal melaksanakan administrasi kegiatan patroli wilayah dan kegiatan pengendalian dan pengamanan gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa unsur Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah terpenuhi;-----

Menimbang,bahwa oleh karena persyaratan Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah terpenuhi, maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendasarkan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,hal tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun berlawanan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

**Halaman 50 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan aspek substansial penerbitan keputusan objek sengketa di atas dapat diketahui bahwa Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendasarkan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan mengingat perilaku Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun berlawanan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang, dan secara prosedural maupun substansi telah

**Halaman 51 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**Halaman 52 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.300.00 (tiga ratus ribu  
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Senin, tanggal 21 Mei 2018  
oleh kami MERNA CINTHIA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dengan LUSINDA  
PANJAITAN, SH., MH. dan ARDOYO WARDHANA, SH. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut  
diatas dengan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat dan Kuasa Tergugat .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, SH., MH.

MERNA CINTHIA, SH., MH.

ARDOYO WARDHANA, SH..

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI., SH., MH

Halaman 53 dari 54, Put. Perkara No. : 31/G/2018/PTUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan .....	Rp.	292.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Pemeriksaan setempat .....	Rp.	-,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	333.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).;